



PUTUSAN

Nomor :276/Pid.Sus/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Hikmatullah alias Hikma bin (alm) Idris;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Depag Rt/Rw 013/015, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Efendy Santoso, SH., Agus Waluyo, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Sugijati, SH., Kosim, SH., Satrio Agung Wibowo, SH., Imaduddin Hikmatiar, SH., Andi Dwi Octaviani, SH., Erlina Giawa, SH., Ayuni Marbun, SH., dan Ridho Firmansyah, SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Pekayon nomor 58, Rt. 004 / Rw. 01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Penetapan Nomor : 276/Pid.Sus/2021/PN.Bks., tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 276/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 276/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah tempat kacamata corak loreng berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 8,46 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 1(satu) buah tempat kacamata corak loreng di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus besar plastic bening berisi 5 (lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 6,6434 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 6,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah handphone merk Samsung Lipat Warna Putih beserta kartunya dengan nomor 081779553164, No.Imei 1: 354893/06/576061/3 dan No.Imei 2 : 354894/ 06/576061/1. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohonkan keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lesan terhadap pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Hikmatullah alias Hikma bin (alm) Idris** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia, terdakwa **HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS**, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di depan jalan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Gondrong Petir , Kampung Gondrong , Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh , Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan



mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang ada di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut,:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. HENDRIK (DPO Nomor : 43/II/2021/Restro Bks Kota) menghubungi terdakwa HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS melalui telepon genggam milik terdakwa untuk ketersediaan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan mengatakan "Jemput sekarang ke jalur Tangerang Cipondoh, nanti kalau uda sampe dikabarin" kemudian terdakwa mengatakan "Siap". Sesampainya di daerah Cipondoh, terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. HENDRIK (DPO) untuk menuju TPU (Tempat Pemakaman Umum) Gondrong Petir yang beralamat di kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Banten untuk mengambil 1 bungkus plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus klip ukuran besar berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di samping pohon. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus klip ukuran besar yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa pulang ke rumah lalu membagi-baginya ke dalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening lalu menyimpannya ke dalam lemari Bupet TV yang rencananya untuk dijual kepada orang lain atas perintah Sdr. Hendrik (DPO).
- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 10.00 wib, saksi Indra Als Jebeleh Bin(alm) Nurkmaid (penuntutan dilakukan



terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastic klip bening. Kemudian terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mengcongkel tiap bungkus dari 5 (lima) bungkus yang sudah terdakwa bagi-bagi sebelumnya kemudian memasukkannya ke dalam bungkus rokok sampoerna mild dan menyerahkannya di pinggir jalan kepada saksi Indra Als Jebeleh Bin(alm) Nurkmaid (penuntutan dilakukan terpisah) .Setelah menyerahkan 1(satu) bungkus plastic klip bening Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian terdakwa pulanh ke rumah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA ALS JEBLEH Bin (alm) NURKMAID (penuntutan dilakukan terpisah), saksi ARIS dan saksi BAGUS PRASETYO (masing-masing anggota POLRI) melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib.

- Selanjutnya saksi ARIS dan saksi BAGUS PRASETYO beserta tim menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada terdakwa HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata corak loreng berisikan 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebesar 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram yang disimpan di dalam bufet TV beserta handphone milik terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih beserta kartunya dengan nomor 081779553164 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman**



beratnya 5 (lima) gram tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penjualan shabu per gramnya dari Sdr. HENDRIK (DPO) sebagai upah

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL254CB/II/2021/Pusat Laboratorim Narkotika tanggal 13 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1(satu) buah tempatacamata corak loreng di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus besar plastic bening berisi 5 (lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal **6,6434 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **6,4611 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia, terdakwa **HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (AIm) IDRIS** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa **HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (AIm) IDRIS** di Jalan Pradana 12 Rt/Rw 013/016 No. 10 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



yang ada di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal setelah melakukan penangkapan terhadap saksi INDRA ALS JEBLEH Bin (alm) NURKMAID (penuntutan dilakukan terpisah), saksi ARIS dan saksi BAGUS PRASETYO (masing-masing anggota POLRI) kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa HIKMATULLAH ALS HIKMABIN (Alm) IDRIS. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wib, saksi ARIS dan saksi BAGUS PRASETYO beserta tim menanyakan keberadaan Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa. Kemudian saksi ARIS dan saksi BAGUS PRASETYO melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tempatacamata corak loreng berisikan 1 (satu) bungkus klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto sebesar 8,46 (delapan koma empat puluh enam) gram yang disimpan di dalam buffet berserta handphone milik terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih beserta kartunya dengan nomor 081779553164 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi jual beli narkotika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa terdakwa **HIKMATULLAH ALS HIKMA BIN (Alm) IDRIS** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. PL254CB/II/2021/Pusat Laboratorim Narkotika tanggal 13 Februari 2021, yang

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1(satu) buah tempatacamata corak loreng di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus besar plastic bening berisi 5(lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal **6,6434 gram** dengan netto akhir setelah pemeriksaan **6,4611 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Prasetyo;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan pengembangan pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkoba atas nama Indra dan dari pengembangan perkara tersebut diperoleh informasi ada keterlibatan terdakwa Hikmatullah alias Hikma dalam perkara tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Aris, diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan ke daerah tempat tinggal

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan disertai informasi alamat dan ciri-ciri terdakwa Hikmatullah;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021, saksi bersama saksi Aris menuju ke alamat terdakwa Hikmatullah di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib., saksi bersama saksi Aris sampai di rumah yang berada di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, dan saksi melihat terdakwa ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kepada saksi, pada waktu itu terdakwa sedang menonton tv di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aris serta disaksikan seorang warga sekitar rumah terdakwa mengetuk pintu rumah terdakwa dan yang membukakan pintu juga terdakwa sendiri lalu saksi memperkenalkan diri;
- Bahwa atas pertanyaan saksi terdakwa membenarkan namanya Hikma, kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang disimpan di dalam buvet TV serta sebuah handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti shabu tersebut diterima dari Hendrik dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Aris menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Metro Bakasi Kota untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Aris melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi tidak mengetahui beratnya barang bukti shabu tersebut;

2. Saksi Aris;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan pengembangan pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkoba atas nama Indra dan dari pengembangan perkara tersebut diperoleh informasi ada keterlibatan terdakwa Hikmatullah alias Hikma dalam perkara tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Bagus Prasetyo, diperintah oleh atasan saksi untuk melakukan penyelidikan ke daerah tempat tinggal terdakwa dengan disertai informasi alamat dan ciri-ciri terdakwa Hikmatullah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021, saksi bersama saksi Bagus Prasetyo menuju ke alamat terdakwa Hikmatullah di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor;
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib., saksi bersama saksi Bagus Prasetyo sampai di rumah yang berada di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, dan saksi melihat terdakwa ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kepada saksi, pada waktu itu terdakwa sedang menonton tv di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Bagus Prasetyo serta disaksikan seorang warga sekitar rumah terdakwa mengetuk pintu rumah terdakwa dan yang membukakan pintu juga terdakwa sendiri lalu saksi memperkenalkan diri;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi terdakwa membenarkan namanya Hikma, kemudian saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang disimpan di dalam buvet TV serta sebuah handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti shabu tersebut diterima dari Hendrik dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Bagus Prasetyo menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Bagus Prasetyo melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi tidak mengetahui beratnya barang bukti shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin (alm) Idris memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2021, terdakwa menerima telpon dari Hendrik untuk mengambil shabu di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa telah sampai di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang dan menemukan shabu yang taruh oleh Hendrik yaitu berupa kantong plastik warna hitam yang diletakan disamping sebuah pohon;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantong plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi shabu, lalu terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa membagi shabu tersebut kedalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing beratnya 2 (dua) gram, dimana nantinya shabu tersebut akan terdakwa jual sesuai perintah Hendrik dan untuk menjualkan shabu tersebut terdakwa mendapat upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Hendrik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wib., Indra menelpon terdakwa untuk membeli shabu, lalu terdakwa memasukan shabu ke dalam bungkus rokok Sampurna Mild, setelah itu sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa bertemu dengan Indra di daerah Citayem untuk menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 Wib., pada waktu terdakwa sedang menonton tv di rumah terdakwa di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, tiba-tiba datang saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris yang memperkenalkan diri sebagai anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa Indra telah ditangkap, lalu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang disimpan di dalam buvet TV serta sebuah handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Bahwa setelah itu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris membawa terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Polres Metro Bekasi Kota;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mau disuruh Hendrik menjualkan shabu karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempatacamata corak loreng berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,46 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 1(satu) buah tempatacamata corak loreng di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus besar plastic bening berisi 5 (lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 6,6434 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 6,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat Warna Putih beserta kartunya dengan nomor 081779553164, No.Imei 1: 354893/06/576061/3 dan No.Imei 2 : 354894/ 06/576061/1;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2021, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris menerima telpon dari Hendrik untuk mengambil shabu di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris telah sampai di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang dan menemukan shabu yang

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh oleh Hendrik yaitu berupa kantong plastik warna hitam yang diletakan disamping sebuah pohon;

- Bahwa kantong plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi shabu, lalu terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris ambil dan terdakwa bawa pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris membagi shabu tersebut kedalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing beratnya 2 (dua) gram, dimana nantinya shabu tersebut akan terdakwa jual sesuai perintah Hendrik dan untuk menjualkan shabu tersebut terdakwa mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Hendrik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wib., Indra menelpon terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris untuk membeli shabu, lalu terdakwa memasukan shabu ke dalam bungkus rokok Sampurna Mild, setelah itu sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa bertemu dengan Indra di daerah Citayem untuk menyerahkan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 22.00 Wib., pada waktu terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris sedang menonton tv di rumah terdakwa di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, tiba-tiba datang saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris yang memperkenalkan diri sebagai anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa Indra telah ditangkap, lalu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam buvet TV serta sebuah handphone merk Samsung lipat warna putih;

- Bahwa setelah itu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris membawa terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris bersama barang buktinya ke kantor Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa tujuan terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris mau disuruh Hendrik menjualkan shabu karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan register surat nomor PL254CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Pebruari 2021 disebutkan bahwa 5 (lima) sampel berupa Kristal warna putih dengan berat netto akhir 6,4611 gram, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2)

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini elemen-elemen unsurnya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsurnya terbukti, maka seluruh unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2021, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris menerima telpon dari Hendrik untuk mengambil shabu di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang, kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris telah sampai di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang dan menemukan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi shabu yang diletakan Hendrik disamping sebuah pohon, lalu terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris ambil dan terdakwa bawa pulang, dan sesampainya di rumah, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris membagi shabu tersebut kedalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing beratnya 2 (dua) gram, dimana nantinya shabu tersebut akan terdakwa jual sesuai perintah Hendrik dan untuk menjualkan shabu tersebut terdakwa mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Hendrik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wib., terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris menerima telpon dari Indra untuk membeli shabu, lalu terdakwa memasukan shabu ke dalam bungkus rokok Sampurna Mild, setelah itu sekitar jam 13.00

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib., terdakwa bertemu dengan Indra di daerah Citayem untuk menyerahkan shabu tersebut, dan tujuan terdakwa mau disuruh Hendrik menjualkan shabu karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib., pada waktu terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris sedang menonton tv di rumah terdakwa di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, tiba-tiba datang saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris yang memperkenalkan diri sebagai anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa Indra telah ditangkap, lalu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempatacamata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang disimpan di dalam buvet TV serta sebuah handphone merk Samsung lipat warna putih, setelah itu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris membawa terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris bersama barang buktinya ke kantor Polres Metro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan register surat nomor PL254CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Pebruari 2021 disebutkan bahwa 5 (lima) sampel berupa Kristal warna putih dengan berat netto akhir 6,4611 gram, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada waktu saksi Bagus

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo dan saksi Aris yang merupakan anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tempat kaca mata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto akhir 6,4611 gram, baik saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris maupun terdakwa semuanya menerangkan pada waktu itu terdakwa sedang menonton tv dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba, dan selain itu Penuntut Umum juga tidak menghadirkan Indra yang bertindak sebagai pembeli dalam perkara terdakwa untuk didengar keterangannya di depan persidangan, maka perbuatan terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris tersebut bukan merupakan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu kepada orang lain, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada terdakwa Hikmatullah

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Hikma bin almarhum Idris haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, maka pertimbangan “unsur setiap orang” dalam dakwaan Primair diambilalih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Pebruari 2021, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris menerima telpon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik untuk mengambil shabu di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang, kemudian pada sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris telah sampai di depan tempat pemakaman umum Gondrong Petir, di Cipondoh, Tangerang dan menemukan kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi shabu yang diletakan Hendrik disamping sebuah pohon, lalu terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris ambil dan terdakwa bawa pulang, dan sesampainya di rumah, terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris membagi shabu tersebut kedalam 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing beratnya 2 (dua) gram, dimana nantinya shabu tersebut akan terdakwa jual sesuai perintah Hendrik dan untuk menjualkan shabu tersebut terdakwa mendapat upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Hendrik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021 sekitar jam 10.00 Wib., terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris menerima telpon dari Indra untuk membeli shabu, lalu terdakwa memasukan shabu ke dalam bungkus rokok Sampurna Mild, setelah itu sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa bertemu dengan Indra di daerah Citayem untuk menyerahkan shabu tersebut, dan tujuan terdakwa mau disuruh Hendrik menjualkan shabu karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 Wib., pada waktu terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris sedang menonton tv di rumah terdakwa di jalan Pradana, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor, tiba-tiba datang saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris yang memperkenalkan diri sebagai anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota dan mengatakan bahwa Indra telah ditangkap, lalu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris melakukan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kacamata corak loreng berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu yang disimpan di dalam buvet TV serta sebuah handphone merk Samsung lipat warna putih, setelah itu saksi Bagus Prasetyo dan saksi Aris membawa terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris bersama barang buktinya ke kantor Polres Metro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan register surat nomor PL254CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 Pebruari 2021 disebutkan bahwa 5 (lima) sampel berupa Kristal warna putih dengan berat netto akhir 6,4611 gram, benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris, Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak mempunyai hak serta tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun faktanya terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris justru memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening dengan berat netto akhir 6,4611 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris telah memenuhi unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin almarhum Idris haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena hanya berisi permohonan agar terdakwa diberi keringanan hukuman, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempatacamata corak loreng berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,46 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 1(satu) buah tempat

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacamata corak loreng di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus besar plastic bening berisi 5 (lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 6,6434 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 6,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat Warna Putih beserta kartunya dengan nomor 081779553164, No.Imei 1: 354893/06/576061/3 dan No.Imei 2 : 354894/ 06/576061/1, karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin (alm) Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Hikmatullah alias Hikma bin (alm) Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika**

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama.... dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama....
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempatacamata corak loreng berisikan 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 8,46 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris 1(satu) buah tempatacamata corak loreng di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus besar plastic bening berisi 5 (lima) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 6,6434 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 6,4611 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat Warna Putih beserta kartunya dengan nomor 081779553164, No.lmei 1: 354893/06/576061/3 dan No.lmei 2 : 354894/ 06/576061/1, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari....tanggal...oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. MH. Serta BESLIN SIHOMBING, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari...tanggal...oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ERI ERMINA RATIH, S.Sos., SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri WIDYA TRESNA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ERI ERMINA RATIH, S.Sos., SH.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor: /Pid.B/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)